

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN DENGAN BERBARENGAN (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn)

Eko siahaan¹ Herlina Manullang² July Esther³

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan¹²³

eko.siahaan@student.uhn.ac.id¹

ABSTRACT

Corruptions is a part of an unreliable moral attitude even reproached. Corruptions in a broad sense is not just in the form of misappropriating public money or state wealth, including corruptions loyalty. Loyalty to his family, wife, children, department and people of his electorate. Corruption by the regional head, for example, means not only making losses to the country so enriching it self but also directly affecting the distrust of its electorate population. The necessity of checking permits for regional officials, especially the head of the area suspected of being involved in corruptions is in fact a bizarre subject for investigators, so it is an obstacle for the prosecution and the Corruption Eradication Commission (CEC). The existence of the permit was actually narrowed down to the prosecution's motion and the CEC investigated corruptions allegations.

Key Words: Criminal Act Corruptions, Regional Head.

ABSTRAK

Korupsi merupakan bagian dari sikap moral yang tidak terpuji bahkan dicela. Korupsi dalam arti luas bukan hanya dalam bentuk penyelewengan uang rakyat atau kekayaan negara, termasuk juga didalamnya adalah korupsi kesetiaan. Kesetiaan kepada keluarga, istri, anak-anak, jabatan dan rakyat pemilihnya. Korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah misalnya, berarti tidak saja melakukan kerugian terhadap negara sehingga memperkaya diri sendiri tetapi juga berakibat langsung terhadap ketidakpercayaan rakyat pemilihnya terhadap kepala daerah pemilihan rakyat tersebut. Keharusan adanya izin pemeriksaan bagi pejabat daerah khususnya kepala daerah yang diduga terlibat dalam perkara korupsi kenyataannya menjadi persoalan pelik bagi penyidik, jadi merupakan kendala bagi kejaksan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adanya izin itu justru kenyataannya mempersempit gerak kejaksan dan KPK dalam mengusut dugaan korupsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Kepala Daerah.

A. Pendahuluan

Korupsi adalah tindakan seseorang atau kelompok yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu organisasi swasta maupun pemerintah untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Maka bukanlah hal yang asing bila Indonesia memiliki banyak masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi merupakan kejahatan yang bersifat sistematis dan dilakukan secara berjamaah yang saat ini kerap kita temukan tidak hanya

dalam system pemerintahan yang berlangsung pada pemerintah pusat namun juga terjadi pada system pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten. Korupsi juga mampu melumpuhkan pengembangan dan kemajuan suatu Negara. Dalam praktiknya korupsi ini dapat dilakukan oleh siapa saja dalam kalangan masyarakat dengan bermacam macam modus.¹

Mengingat sebab-sebab yang multidimensional itu, maka korupsi pada hakikatnya tidak hanya mengandung aspek ekonomis, tetapi juga mengandung korupsi nilai-nilai moral, korupsi jabatan/kekuasaan, korupsi politik dan nilai-nilai demokrasi. Sehingga sering dinyatakan bahwa korupsi termasuk atau terkait juga dengan “*ekonomis crime*”, “*illicit drug trafficking*”, “*organized crime*”, “*money laundering*”, “*white collar crime*”, “*political ceime*”, dan bahkan “*trans-nationalcrime*”.²

Praktik korupsi di tanah air ini adalah praktik penyalahgunaan kekuasaan yang timbul sebagai implikasi dari investasi jangka panjang yang dilakukan para pengusaha dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menjalin kolusi dengan para pemegang kekuasaan³. Berkaitan dengan alasan tersebut diatas, untuk itu pemberantasan korupsi dilakukan secara komprehensif dan dengan cara yang luar biasa, dikarenakan cara melakukan kejahatan oleh para pelaku telah menggunakan sarana canggih dan beragam seperti alat teknologi, secara professional, penyalahgunaan wewenang atau jabatan dan lain sebagainya sehingga menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat. ⁴

Catatan KPK sejak 2004 hingga januari 2022 menunjukkan ada 22 Gubernur dan 148 Bupati/Walikota yang terjerat kasus korupsi.⁵ Diantaranya Bupati Labuhanbatu Utara yang terjerat dalam kasus suap menyuap dalam memaksakan kehendak untuk mempercepat proses pencairan Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara T.A 2017-2018 dalam pembangunan irigasi, jalan dan pembangunan berlanjut RSUD Aekkanopan yang mangkrak.

Salah satu kasus korupsi besar yang terjadi belakangan ini adalah kasus korupsi pencairan Dana Alokasi Khusus APBN-P T.A. 2017 dan Dana Alokasi Khusus APBN T.A. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara yang didakwakan kepada H. Kharruddin Syah, S.E atas kasus tindak pidana korupsi yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn. Bahwasanya terdakwa H. Khairruddin Syah, S.E di ajukan kepermukaan persidangan beserta 446 barang bukti dengan dakwaan bahwa terdakwa Bersama-sama dengan saksi Agusman Sinaga selaku kepala Bappeda, Habibuddin Siregar selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra, Yaya Purnomo selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI, Irgan Chairul Mahfiz selaku anggota DPR RI periode tahun 2014-

¹ I Made Suartana, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No 2, September 2020, hal. 209

² Barda, 2003. Op.Cit. hal. 85-86.

³ Prof. Dr. Bagong Suyanto. *Kemiskinan, konflik, dan eksek pembangunan*. Suluh Media. Yogyakarta, 2018, Hal 186.

⁴ Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani. *Rekontruksi system peradilan pidana tindak pidana korupsi dalam rangka menunjang pembangunan nasional*. Graha Ilmu. Yogyakarta, 2020, Hal 64-65.

⁵ <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-kepala-daerah-0>, diakses pada 1 Juni 2022.

2019, Rifa Surya selaku Kepala seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Ditjen Perimbangan Keuangan dan 21 saksi lainnya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.

Hakim pada hakikat nya memiliki peran sebagai orang yang berwenang memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan.⁶ Hakim harus mampu membawa keadilan dalam setiap putusan nya. Putusan hakim memang dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim juga tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam pertimbangan persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas dan disertai hati nurani hakim.⁷

Hal inilah yang menunjukkan bahwa sebenarnya putusan hakim sangat bersifat *relativisme cultural* sehingga tidak menutup kemungkinan pandangan setiap hakim dalam suatu perkara bisa berbeda-beda. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan segala hal yang terjadi dalam proses kasus tindak pidana korupsi Kepala Daerah. Mengingat bahwa begitu pentingnya kejelasan hukum dalam setiap perkara yang diproses di pengadilan untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang ada, terlebih nya untuk kepala daerah yang melakukan korupsi secara berlanjut dan bertahap.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Bagaimana pertanggungjawaban pidana pejabat kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn? dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh kepala Bupati Labuhanbatu Utara dalam putusan nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn?

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum pada umum nya terdapat tiga jenis Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen atau kepustakaan, pengamatan dan wawancara. Penelitian hukum dengan menggunakan studi kepustakaan akan membantu guna menjelaskan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan (*library research*). Merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan metode studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah isu yang diteliti.

C. Pembahasan

⁶ Siti Malikhatum Badriyah. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*. Sinar Grafika. Jakarta, 2016, Hal 47.

⁷ Eky Putri Lestari, dkk. *Dasar Pertimbangan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi yang Diputus Minimum Khusus* (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kepanjen). 2013, Hal 3.

Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Kepala Daerah yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

Bahwa ia terdakwa H. Kharruddin Syah, S.E alias H. Buyung telah didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan nya tertanggal 7 Januari 2021 nomor Register Perkara: 04/TUT.01.04/24/01/2021 pada dakwaan pertama Primair bahwa terdakwa, selaku Kepala Bupati Labuhanbatu Utara, sekitar bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan April 2018, bertempat di Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, yaitu Terdakwa bersama-sama dengan AGUSMAN SINAGA telah memberi sesuatu berupa sejumlah uang secara bertahap kepada IRGAN CHAIRUL MAHFIZ dan PUJI SUHARTONO sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta kepada YAYA PURNOMO sejumlah SGD242.000 (dua ratus empat puluh dua ribu dollar singapura) dan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, memberi atau menjanjikan sesuatu sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tanggal 16 Maret 2017, Terdakwa selaku Bupati Labuhanbatu Utara mengajukan usulan Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 (DAK APBN-P T.A. 2017) Kabupaten Labuhanbatu Utara kepada Kementerian Keuangan RI dengan surat Nomor 050/559/Bappeda/2017, senilai Rp261.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu miliar rupiah) untuk pembangunan bidang Kesehatan, Pendidikan, Jalan dan Irigasi. Masih pada sekitar bulan Mei 2017, bertempat di Djakarta Cafe Sarinah Jakarta, AGUSMAN SINAGA kembali melakukan pertemuan dengan YAYA PURNOMO yang datang bersama-sama dengan RIFA SURYA yang saat itu menjabat Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Ditjen Perimbangan Keuangan, pada pertemuan itu YAYA PURNOMO memperkenalkan RIFA SURYA kepada AGUSMAN SINAGA, kemudian AGUSMAN SINAGA kembali meminta agar YAYA PURNOMO dan RIFA SURYA membantu pengurusan perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara, kemudian YAYA PURNOMO dan RIFA SURYA menyampaikan bersedia membantu dengan meminta komitmen fee yang telah disepakati sebelumnya dengan Terdakwa yaitu sebesar 7% (tujuh persen) dari nilai DAK APBN-P T.A. 2017 Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Bahwa terkait permintaan YAYA PURNOMO, pada pertengahan bulan Agustus 2017, bertempat di Hotel Mercure Cikini, Jakarta, AGUSMAN SINAGA dan HABIBUDDIN SIREGAR melakukan pertemuan dengan YAYA PURNOMO dan RIFA SURYA, pada pertemuan itu AGUSMAN SINAGA menyerahkan uang sebesar SGD152.000 (seratus lima puluh dua ribu dollar singapura) kepada YAYA PURNOMO.

Setelah itu AGUSMAN SINAGA melaporkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada AGUSMAN SINAGA agar tetap mengikuti perkembangan pengurusan DAK APBN T.A. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah diajukan kepada Kementerian Keuangan RI. Pada tanggal 25 Januari 2018, bertempat di Metropole Cikini Jakarta, AGUSMAN SINAGA melakukan pertemuan kembali dengan YAYA PURNOMO, kemudian AGUSMAN SINAGA menyampaikan bahwa setelah melakukan pembahasan dengan AZHAR JAYA Alias ACOK ternyata RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu masih belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, selanjutnya YAYA PURNOMO menyampaikan akan mengupayakan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pada tanggal 26 Januari 2018, YAYA PURNOMO menghubungi PUJI SUHARTONO (Teman dekat IRGAN CHAIRUL MAHFIZ) dan ARIEF FADHILLAH selaku Auditor BPK RI, menyampaikan permintaan agar PUJI SUHARTONO dan ARIEF FADHILLAH membantu pengurusan persetujuan RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang masih belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI. - Pada tanggal 19 Februari 2018, bertempat di Plaza Indonesia Jakarta, AGUSMAN SINAGA dan YAYA PURNOMO melakukan pertemuan dengan PUJI SUHARTONO, pada pertemuan itu AGUSMAN SINAGA dan YAYA PURNOMO menyampaikan kepada PUJI SUHARTONO mengenai RKA DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI.

Pada tanggal 15 Maret 2018, Kementerian Keuangan RI melakukan pengumuman di website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI atas DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI dengan nilai sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan AGUSMAN SINAGA memberi uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada IRGAN CHAIRUL MAHFIZ selaku Anggota DPR-RI periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 bersama-sama dengan PUJI SUHARTONO dan memberi uang dengan total sejumlah SGD242.000 (dua ratus empat puluh dua ribu dollar singapura) dan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada YAYA PURNOMO selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI bertentangan dengan kewajibannya selaku Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 236 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Pasal 288 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib juncto Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Anggota DPR RI dan Pasal 23 huruf a, d, e dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 4 angka 6 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Adapun Surat Dakwaan Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidananya terhadap Terdakwa, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa H. Kharruddin Syah alias H. Buyung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan perbarengan beberapa perbuatan” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Kharruddin Syah alias H. Buyung dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
- 3) Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan agar barang bukti No.1 s/d 446 berupa:
 - 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131.12-649 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Sdr. H. KHARUDDIN SYAH, SE alias H. BUYUNG sebagai Bupati Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara.
 - 1 (satu) berkas copy Surat Pengantar Usulan Rencana Kegiatan dan Data Pendukung Kab. Labuhanbatu Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DA) Fisik TA. 2018 Nomor: 050/1049/Bappeda/2017 perihal Penyampaian Rekapitulasi Usulan Proposal DAK Fisik TA. 2018 dengan total Rp504,734,55 beserta lampirannya.
 - 1 (satu) berkas copy Surat Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 050/878/Bappeda/2016 tanggal 30 Mei 2016 perihal Penyampaian Usul Kegiatan DAK Kabupaten Labuhanbatu Utara TA. 2017 dengan total Rp392,422,414,620 beserta lampirannya sebagai berikut:

- a. 1 (satu) berkas copy Lampiran II Usulan DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD) TA. 2017.
- b. 1 (satu) berkas copy Lampiran I Usulan DAK Reguler TA. 2017.
- c. 1 (satu) berkas copy Lampiran III Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2017 dengan total Rp392,422,415
- 1 (satu) berkas copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007983.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT ARDINATA JAYA SAKTI KONSTRUKSI beserta lampirannya.
 - 1 (satu) berkas copy Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Proyek, Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuhanbatu Utara DAK TA. 2018, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara, bidang Dana Alokasi Khusus.
 - 1 (satu) berkas print out Surat Dinas PUPR Nomor: 600/048/DPKPLBU/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2018 dengan total Rp82.000.000.000.
 - 1 (satu) lembar print out Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Labuhanbatu Utara.
 - 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 841.1./44/BKD/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang pengangkatan a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG sebagai Direktur Rumah Sakit Daerah Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/2326/BKD/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemkab. Labuhanbatu Utara a.n. Sdri. dr. TENGKU MESTIKA MAYANG sebagai Direktur Rumah Sakit Daerah Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara beserta lampirannya.;

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,--(lima ribu rupiah). Adapun hal-hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Majelis Hakim mempertimbangkan duduk perkara sebagaimana dalam surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.
- b) Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan pidana kepada terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum
- c) Majelis Hakim juga mempertimbangkan nota pembelaan (pledoi) dari Jaksa Penuntut Umum
- d) Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di muka persidangan
- e) Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan antara terdakwa dengan terdakwa lainnya, dimana terdakwa adalah seorang kepala daerah dan terdakwa lainnya sebagai ASN

f) Majelis Hakim mempertimbangkan segala fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berikut mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan perbuatan siterdakwa.

Berdasarkan pertimbangan Yuridis Majelis Hakim di persidangan menilai bahwa perbuatan terdakwa tersebut meskipun berstatus sebagai Kepala Daerah, pertimbangan Non-Yuridis telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur didalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai adalah sebagai berikut:

- a) Unsur Setiap Orang
- b) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai Negeri atau penyelenggara Negara;
- c) Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- d) Perbuatan mana dianggap sebagai perbuatan berlanjut (Pasal 55 ayat 1 KUHP);

Adapun amar putusan dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Kharruddin Syah, SE alias H. Buyung tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan menolak permohonan *Justice Collaborator* dari Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Berdasarkan serangkaian penelusuran penulis dalam berkas putusan nomor; 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn tersebut, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dalam pertimbangan hakim juga telah melihat segala aspek-aspek Yuridis dan Non-Yuridis dalam perkara tersebut, dimana Hakim mempertimbangkan tentang keadaan Kepala

Daerah yang secara bersama-sama dengan saudara Agusman Sinaga telah menjanjikan sesuatu kepada ASN untuk mempercepat laju proses pencairan Dana Alokasi Khusus. Dari perbuatan siterdakwa terbukti bersalah telah mencapai unsur kesengajaan dalam melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Penerapan hukum pidana terhadap Kepala Daerah yang melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Berlanjut dalam putusan nomor; 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn tersebut merujuk pada Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dimana menurut Majelis Hakim bahwa suda selayaknya Terdakwa dihukum dengan ancaman pidana tersebut, dengan alasan telah terpenuhi unsur-unsur sanksi pidana sebagai berikut:

a) Unsur Setiap Orang

Bahwa dikaitkan dengan *in casu*, maka unsur setiap orang ditujukan pada terdakwa yang dengan segala indentitasnya sebagaimana yang telah ditanyakan oleh hakim dan dibenarkan oleh terdakwa, maka terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Bupati Labuhanbatu Utara telah memenuhi unsur setiap orang. Terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (*crime responsibility*), apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan. Disamping itu pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang bisa melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana, dan oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

b) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai Negeri atau penyelenggara Negara;

Bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi terdakwa telah menjanjikan sesuatu atau berupa uang kepada Pegawai Negeri apabila proses pencairan Dana Alokasi Khusus terealisasi maka pihak pegawai Negeri yang membantu yaitu Irgan Chairul Mahfiz, Yaya Purnomo, Rifa Surya dan Puji Suhartono mendapat fee sebesar 7% dari hasil DAK. Sejumlah uang yang diterima saksi Rp 4.220.000.000,00 dalam rentang waktu Agsutus 2017 s/d April 2018 secara bertahap melalui saksi Agusman Sinaga. Dan kemudia para Pejabat Negara atau Pegawai Negeri melakukan tugas dan peran mereka masing-masing dalam pencairan DAK yang terealisasi pada tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp 44.900.000.00, yang dikeluarkan dalam website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI atas DAK APBN-P T.A. 2017. Maka menurut Majelis unsur memberikan sesuatu kepada seorang Pegawai Negeri telah terpenuhi sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya.

- c) Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
Terdakwa dalam jabatannya yang memiliki pengaruh di Pemkab Labura yaitu sebagai Bupati Labuhanbatu Utara telah menyetujui atas pemberian fee sebesar 7% kepada saksi Irgan Chairul Mahfiz dan Yaya Purnomo selaku Pegawai Negeri agar membantu proses pencairan Dana Alokasi Khusus T.A 2017 oleh Kementerian Keuangan untuk pembangunan RSUD Aek Kanopan. Seperti yang diuraikan dalam uraian pembuktian unsur yang ke dua. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 5 (ke-4) berbunyi: "Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri pada pasal 4, ke 7 berbunyi "Setiap PNS dilarang memberi, menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan". Dengan demikian unsur yang ke tiga inipun telah terpenuhi.
- d) Perbuatan mana dianggap sebagai perbuatan berlanjut (Pasal 55 ayat 1 KUHP);
Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi, merupakan kebijakan hukum. Kebijakan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim mengacu kepada sumber-sumber hukum dan Undang-Undang yang ada di Indonesia. Kebijakan hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim tidak membedakan status sosial, meskipun terdakwa adalah seorang pejabat Kepala Daerah. meskipun terdakwa adalah seorang Pejabat Kepala Daerah, pada dasarnya seorang kepala daerah haruslah mewujudkan negara yang sejahtera dengan menghindari melakukan praktik korupsi di lingkungan pekerjaannya. Sanksi pidana di Indonesia dapat dikenakan melalui pidana penjara dan denda sesuai dengan Undang-Undang yang terkait dengan kasus tersebut.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang di Lakukan Oleh Kepala Bupati Labuhanbatu Utara Dalam Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Aspek Yuridis

- a) Pertimbangan terhadap Surat Dakwaan
Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa perkara pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut, terlebih dahulu Hakim melihat sisi Yuridis yakni dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dimana hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut umum diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

b) Pertimbangan terhadap Tuntutan

Bahwa Hakim berpendapat bahwa hukuman kepada terdakwa sudah sesuai dengan yang dibuat didalam persidangan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana melakukan tindak pidana korupsi.

1. Aspek Non-Yuridis

a) Latarbelakang Terdakwa

b) Akibat Perbuatan terdakwa

c) Kondisi diri Terdakwa

d) Agama Terdakwa

D. Kesimpulan

Pejabat Negara tidak dapat menjadi alasan penjatuhan pidana minimum pelaku korupsi, karena pelaku tindak pidana korupsi adalah penjahat yang rasional bilamana dibandingkan dengan pelaku tindak pidana umum. Pejabat Negara melakukan kejahatan yang telah memperhitungkan segala bentuk resiko yang akan di hadapinya, termasuk bagian proses hukum. Penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut yang dilakukan Pejabat Negara terdapat kecenderungan terhadap Majelis Hakim yang menjatuhkan sanksi pidana minimal sesuai dengan putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn. Padahal ancaman pidana sangat berat bilamana mengacu pada UU nomor 31 Tahun 1999 Pasal 5 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn kepada pelaku tindak pidana korupsi selaku Pejabat Negara didasarkan oleh beberapa pertimbangan Majelis Hakim dalam memberatkan dan meringankan. Adapun yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan ini yaitu: Keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan saksi ahli yang meringankan, keterangan terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa.

Daftar Pustaka

Buku

Adami Chazawi, 2018. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Adami Chazawi, 2009. Pelajaran Hukum Pidana 2 Penafsiran Hukum Pemida, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Keasusilaan. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Ahmad Rifai, 2019. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta, Sinar Grafika.

Andi Hamzah, 1996. Pengantar Hukum Acara Pidana, Yogyakarta, Liberty.

Chairul Huda, 2008. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta, Peranada Media.

Herlina Manullang, 2019. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Medan, Bina Media perintis.

Hari Saherodji, 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung, Refika Aditama.

July Ester dan Anatasya Reni Widiastuti, 2019. *Hukum Pidana*, Medan: Bina Media Perintis.

Leden Marpaung, 2008. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

Mahrus Ali, 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

M. Ali Zaidan, 2015. *Menuju pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

Marlin, 2011. *Hukum Panitensier*, Bandung, Refika Aditama.

Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani. 2020. *Rekonstruksi system peradilan pidana tindak pidana korupsi dalam rangka menunjang pembangunan nasional*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Marwan Mas, 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Graha Indonesia.

Marwan Effendy, 2012. *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Jakarta: Referensi.

Ridwan Zachrie Wijayanto, 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Rusli Muhammad, 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

R. Soesilo, 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea.

Prof. Dr. Emzir, M.Pd. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali pers.

Prof. Dr. Bagong Suyanto. 2018. *Kemiskinan, konflik, dan eksek pembangunan*, Yogyakarta: Suluh Media.

Siti Malikhatum Badriyah. 2016. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo dan Mr.A Pitlo, 2013. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti.

Syarif Mappiase, 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Yogyakarta, Prenada Media Group.

Suharizal, 2011. *Pilkada Relugasi, Dinamika, dan Konsep Mendang*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro, 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Eresco.

Jurnal

Eky Putri Lestari, dkk. *Dasar Pertimbangan Pidanaan Tindak Pidana Korupsi yang Diputus Minimum Khusus (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kepanjen)*, 2013.

Fransiska Novita Eleanora. *Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan*. Vol. 9 No. 2, 2012.

G. Aryadi dan Y. Sri Pudyatmoro, *Penerapan Kumulasi Sanksi Eksternal Dalam Penegakan Hukum Pidana Korupsi Oleh Pejabat Pemerintahan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2020.

I Made Suartana, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar*, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No 2, 2020.

Septa Candra, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang, Jurnal Cita Hukum. Vol.1, No 1. 2014.

Sriwahyuni Podomi. Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Lex Privatum Vol. 5. No. 2. 2017.

Internet

<https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-kepala-daerah-o>, diakses pada 1 Juni 2022.

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>, diakses pada 13 July 2022.

https://www.pnmedankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=383:dr-ajad1&catid=101, diakses pada 21 July 2022